

KAFAAH DI BIDANG PENDIDIKAN DALAM  
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI PADA DOSEN UIN FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU)



KIAT MEMBANGUN  
RUMAH TANGGA

*Sakinah*

ELENSI NAPITA SARI

**KAFAAH DI BIDANG PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH  
(STUDI PADA DOSEN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar (S.H.)

Oleh:

**ELENSI NAPITA SARI**

**NIM 1911110030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
KOTA BENGKULU  
2023 M/ 1444 H**


## HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh ELENSI NAPITA SARI, NIM 1911110030 dengan judul "Kafaah Di Bidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah( Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)" Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Pembimbing I

Bengkulu ..... 2023

Pembimbing II

  
**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP: 197106241998032001

  
**Badrun Tamam, M. S. I**  
NIP: 198612092019031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211, Telepon (0736) 51276-51171-51172-  
Faksimili (0736) 51171-51172

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh Elensi Napita Sari, NIM 1911110030 yang berjudul "**Kafaah di Bidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi Pada Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu )**". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2023  
Dekan Fakultas Syariah

(**Dr. Suwarjin, M.A.**)  
NIP.196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

(**Dr. Yusmita, M. Ag.**)  
NIP.197106242998032001

(**Badrun Taman, M.S.I.**)  
NIP.19861209019031002

**Penguji I**

**Penguji II**

(**Dr. Nenag Julir, Lc, M. Ag.**)  
NIP. 19750925006042002

(**Risfiana Mayangsari, M.H.**)  
NIP. 199305112020122012

## MOTTO


مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ إِلَّا. لَمْ تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا

“ Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”

( Q. S Ali Imran 139 )

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *sukses stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan yang kita perjuangkan saat ini.

( Anonim )



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, Zat yang maha Rahman dan Rahim yang selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada penulis disetiap langkah dalam proses menyelesaikan karya tulis ini. Perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata dan doa sehingga akhirnya berbuah dengan kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

1. Ayahku ( Abdul Karim) dan Ibuku ( Masdalena ), segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidupku. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Untuk kakak tercintaku Reflona Leki Antiano. Walaupun saat dekat sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk kasih sayang, bantuan, semangat, dan doa darimu, semoga awal kesuksesan aku ini dapat membanggakan mu.
3. Untuk pembimbing skripsiku ibu Dr. Yusmita, M. Ag dan Bapak Badrun Taman, M.S.I. Terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Untuk para sepupu ku Fuspa Nawulan Sari Dan Noni Witisma serta ayuk Dr. Yuli Partiana, M. Pd yang selalu membantuku dalam penelitianku.
5. Untuk teman dan sahabat seperjuanganku Kartini, Devi Oktavia, Ella Anisa. Yang selalu menemani dan memberikan semangat serta dorongan untuk terus berjuang bersama.
6. Untuk seorang laki-laki pemilik nim 1911110012 terimakasih sudah selalu membersamai dan menjadi support terbaik dalam perjalanan skripsi ini.
7. Teman-teman kelas dan HKI Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Almamater UINFAS Bengkulu tercinta

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Kafaah Di Bidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi Pada Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu )** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dapat dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



**Elensi Napita Sari**

NIM. 1911110030

## ABSTRAK

Kafaah Di Bidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi Pada Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu )  
Oleh Elensi Napita Sari, NIM 1911110030, Pembimbing I: Dr. Yusmita, M. Ag Dan Pembimbing II: Badrun Tamam, M.S.I

Kesamaan tingkat pendidikan akan memudahkan pasangan suami istri untuk dapat menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik, sebagai wujud dari adanya upaya untuk saling mendekati, Namun bagaimana jika terjadi ketidakseimbangan jenjang pendidikan antara suami dan istri didalam rumah tangga, Seperti halnya di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menurut data awal yang diperoleh oleh peneliti ada beberapa Dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ternyata memiliki jenjang Pendidikan yang tidak setara atau tidak *kafaah* dengan pasangannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah pada dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Untuk mengetahui persoalan tersebut penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tidak kafaah dan yang kafaah di bidang pendidikan dengan pasangannya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dari hasil penelitian maka dari 8 dosen yang diwawancarai. 4 dosen yang tidak kafaah di bidang pendidikan yaitu RH, SY, AR, JK. 4 orang dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang kafaah di bidang pendidikan yaitu AZM, MY, MYM, RM. Klasifikasi keluarga sakinah pada dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tidak kafaah di bidang pendidikan seluruhnya berada pada klasifikasi sakinah III yaitu RH, SY, AR, JK. 4 orang dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang kafaah di bidang pendidikan 2 diantaranya berada di klasifikasi sakinah II yaitu AZM dan MY. 2 dosen lainnya berada pada klasifikasi sakinah III yaitu MYM dan RH. Jadi walaupun kafaah pendidikan itu sangatlah penting. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu berimplikasi terhadap kesakinahan keluarga pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



*Kata Kunci: Kafaah, Pendidikan, Keluarga Sakinah.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidaya-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan Shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya. Yang telah memberikan ummat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah Swt.


Skripsi yang berjudul “ Kafaah di Bidang Pendidikan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi pada Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu )” ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Tamam, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Yusmita. M. Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., MA selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan kritik yang membangun.

7. Kedua orang tuaku ( bapak Abdul Karim dan Ibu Masdalena) yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023  
Penulis

**Elensi Napita Sari**  
**NIM. 1911110030**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Kafaah</i> Dalam Islam.....	13
1. Pengertian <i>Kafaah</i> .....	13
2. Dasar Hukum <i>Kafaah</i> .....	14
3. Kriteria <i>Kafaah</i> Dalam Pernikahan.....	18
4. Kedudukan Dan Tujuan <i>Kafaah</i> Dalam Pernikahan.....	24
B. <i>Kafaah</i> Di Bidang Pendidikan.....	25
1. Peran Pendidikan dalam keluarga.....	27
2. Kriteria <i>kafaah</i> di bidang pendidikan.....	28
C. Keluarga Sakinah.....	29
1. Pengertian Sakinah.....	29
2. Kriteria Keluarga Sakinah.....	31
3. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU</b>	
A. Sejarah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	41
B. Pendidikan Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	42
C. Pendidikan Pasangan Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	44
D. Profesi Tambahan Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	45
E. Profesi Pasangan Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	46

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. <i>Kafaah</i> Dibidang Pendidikan Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu .....	47
1. <i>Kafaah</i> Pendidikan Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	47
2. Klasifikasi Keluarga Sakinah Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	52
B. Analisis <i>Kafaah</i> Dibidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.....	56

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	69

**DAFTAR**

<b>PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	46
Tabel 3.2.....	47
Tabel 3.3.....	48
Tabel 3.4.....	48
Tabel 3.5.....	49
Tabel 3.6.....	49
Tabel 4.1.....	50
Tabel 4.2.....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Q.S al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, Sebelum melangsungkan perkawinan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah *kafa'ah*. *Kafa'ah* sendiri dalam perkawinan,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2000), H. 14

merupakan “faktor lain” yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.<sup>2</sup>

*Kafa'ah* merupakan kesamaan, keserupaan dan keseimbangan, antara seorang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan. *Kafa'ah* merupakan salah satu proses menuju perkawinan, *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga, *kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan maka akan memudahkan dua insan yang akan hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah.<sup>3</sup> Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الرِّبَايَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Konsep kesepadanan (*kafa'ah*) melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor-koridor yang cukup kompleks. Dalam hal ini, posisi suami dengan istri yang setara,

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006) . h.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh...* , h. 96-97



baik setara secara ekonomi, sosial, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan, maupun tingkat keberagaman.<sup>4</sup>

Sakinah secara bahasa artinya ketenangan atau kedamaian. Sakinah berasal dari kata sakana artinya menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada di dalam kalbu.<sup>5</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.<sup>6</sup>

Pendidikan adalah sistem budaya atau instruksi intelektual yang formal atau semiformal (nonformal).<sup>7</sup> Kesamaan tingkat pendidikan akan memudahkan pasangan suami istri untuk dapat menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik, sebagai wujud dari adanya upaya untuk saling mendekati. Ketika suami membicarakan sesuatu, maka istri akan dapat memberikan tanggapan yang sesuai, dan demikian juga sebaliknya. Terjadinya hubungan yang baik tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh pada tingginya kebahagiaan perkawinan yang dirasakan oleh

---

<sup>4</sup> Jahroh Siti, Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol 5, No 2, 2016, h. 59.

<sup>5</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 263.

<sup>6</sup> Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*. Vol 14, No 1, Maret, 2018, h.116

<sup>7</sup> Syamsul Hadi Thubay, Pengaruh Pendidikan Terhadap Kehidupan Keluarga, *Jurnal Sosiologi Refleksi*, Volume 8, No. 1, Oktober 2013, h. 241.

pasangan suami istri sehingga akan terbentuk sebuah keluarga sakinah mawadah dan warohmah.<sup>8</sup>

Namun bagaimana jika terjadi ketidakseimbangan jenjang pendidikan antara suami dan istri didalam rumah tangga, Seperti halnya di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menurut data awal yang diperoleh oleh peneliti ada beberapa Dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang ternyata memiliki jenjang Pendidikan yang tidak setara atau tidak *kafaah* dengan pasangannya.

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada Dosen mengenai ketidaksetaraan jenjang pendidikan atau yang disebut tidak *kafaah*, Yang pertama yaitu bapak RD Yang merupakan Dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan memiliki jenjang pendidikan sampai S3 sedangkan istri beliau memiliki jenjang pendidikan SMA, Kemudian adapula ibu SY yang juga merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, jenjang pendidikan beliau sudah S3 sedangkan suami beliau memiliki jenjang pendidikan hanya sampai S1.

Berdasarkan tidak kafa'ah jenjang pendidikan yang ada pada beberapa dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati sukarno Bengkulu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana tidak kafa'ah pada jenjang pendidikan ini terhadap kesakinahan rumah tangga mereka. Oleh karena itu judul dari penelitian peneliti yaitu "*Kafaah* Di bidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)".

---

<sup>8</sup> A.P.Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009) h. 41-42

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *kafaah* di bidang pendidikan pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana analisis *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *kafaah* di bidang pendidikan pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, manfaat dari penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis  
Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah.
2. Secara praktis  
Untuk memperluas keilmuan keIslaman dalam bidang *kafaah* serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu.

## E. Penelitan Terdahulu

Menurut penelusuran peneliti, penelitian yang berjudul *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga

sakinah belum ada yang menelitinya, namun ada yang mirip dari segi konteksnya. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Audia Pramudita yang berjudul kontekstualisasi konsep *kafa'ah* dalam membentuk rumah tangga sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung).<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini digunakan metode lapangan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian cara berfikir menggunakan cara deduktif. Hasil penelitian yang didapat yaitu ternyata Pandangan dosen mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang terjadinya keharmonisan rumah tangga, tetapi ada dosen yang mengatakan bahwa *kafa'ah* hanya sebagian kecil saja untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, karena penentu keharmonisan adalah hak dan kewajiban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis terfokus bagaimana *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah sedangkan penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kontekstualitas konsep *kafaah* dalam membentuk rumah tangga sakinah.

Kedua, Skripsi milik Haerul Anwar dengan judul "*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)" juga meneliti pemahaman masyarakat tentang konsep *kafa'ah*. Hasil penelitiannya kurang lebih mengatakan bahwa masyarakat Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor rata-rata telah memahami serta mempraktekan konsep *kafa'ah* yang mereka pahami. Jika dikemudian hari dalam

---

<sup>9</sup> Audia Pramudita, "*Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung)*." (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Raden Intan, Lampung 2018).

kehidupan berkeluarga mereka menemukan perbedaan pendapat atau pertengkaran, mereka menyelesaikannya tidak sampai dengan menjatuhkan talak.<sup>10</sup> Penelitian ini lebih mengarah pada praktek *Kafa'ah* dan cara penyelesaian masalah yang timbul dari akibat ketidak harmonisan pada keluarga di masyarakat Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga .

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Musafak dalam skripsinya yang berjudul “Konsep *kafaah* Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Mazhab Hanafi”<sup>11</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa Mazhab Hanafi menetapkan lima kriteria *kafaah*, diantaranya adalah keturunan, agama, kekayaan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Konsep *kafaah* Mazhab Hanafi ini di latar belakang oleh kekosmopolitan masalah adat dan kebiasaan masyarakat Irak ketika itu. Pasangan hidup, dan demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan relevansinya dalam masyarakat Indonesia yaitu setelah dianalisa dengan melihat konteks ke Indonesian, maka konsep *kafaah* mazhab Hanafi tinggal 2 kriteria yaitu dalam hal agama dan kekayaan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh musafak dengan penulis yaitu musafak membahas tentang bagaimana kriteria *kafaah* menurut mazhab hanafi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang bagaimana *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah.

---

<sup>10</sup> Haerul Anwar, “ *Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*” ( Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009)

<sup>11</sup> Musafak, *Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Mazhab Hanafi* (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yaitu:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang perilaku yang di amati, dan data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka. Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat<sup>12</sup>. Jadi penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan mengenai *kafaah* dibidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah yang mana dari pandangan dosen memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih satu bulan setengah, terhitung setelah keluarnya surat keputusan penelitian yang dikeluarkan dari pihak kampus. Peneliti akan melaksanakan penelitian di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, alasan mengapa peneliti memilih lokasi ini karena permasalahan yang diteliti oleh peneliti itu berkaitan dengan pendidikan maka akan lebih sesuai jika peneliti melakukan penelitian sesuai dengan ranahnya yaitu pendidikan.

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), H 221.

### 3. Subjek/ Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian. Untuk menentukan informasi penelitian, penulis akan mengambil sejumlah informasi yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode pengambilan sampel (purposive sampling). Yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti memilih teknik ini karena peneliti berfokus pada dosen dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang memiliki jenjang pendidikan yang tidak setara dengan pasangannya dan dosen yang memiliki jenjang pendidikan yang setara dengan pasangannya. Peneliti mengambil subjek/ informan di antaranya 4 orang dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan dengan pasangannya yang berjarak 2 tingkatan atau lebih dan 4 dosen yang *kafaah* dengan pasangannya. Alasan peneliti mengambil 8 orang informan pada dosen yang tidak *kafaah* dan yang *kafaah* di bidang pendidikan karena beberapa dosen lainnya menolak untuk di wawancarai.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ialah dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteiliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

#### a) Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas dan diperoleh di lapangan. Adapun data yang diperoleh adalah wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu para dosen di Universitas Islam

Negeri Fatmawati Sukarno yang tidak *kafaah* dan yang *kafaah* di bidang pendidikan.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, yang berbicara tentang *kafaah* di bidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik Wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi masalah tertentu. Disini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

6. Analisis data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>13</sup> Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian

---

<sup>13</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1999). H. 3



ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>14</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada proposal ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan proposal ini terdiri dari pembahasan sebagai berikut:

Bab I yaitu merupakan pendahuluan. Bab ini sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori. Bab ini sendiri membahas kajian teori tentang *kafaah* dan keluarga sakinah.

Bab III yaitu merupakan Metode Penelitian. Bab ini sendiri berisikan tentang penelitian yang meliputi gambaran umum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, data pendidikan dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, data pendidikan pasangan dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, profesi tambahan dosen


---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1984), H. 42.

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, profesi pasangan dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bab IV yaitu merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini sendiri mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan *kafaah* dibidang pendidikan pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, analisis *kafaah* dibidang pendidikan dalam pembentukan keluarga sakinah pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini sendiri berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya ialah berisikan tentang saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. *Kafaah* Dalam Pernikahan

#### 1. Pengertian *Kafaah*

Secara etimologi *kafa'ah* berasal dari kata كفى yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang).<sup>15</sup> Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup> Jadi suami harus *se-kufu* bagi istrinya.<sup>17</sup> Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak, serta harta kekayaan.<sup>18</sup>

Adapun kata sebanding atau sepadan di sini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Lois Maluf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'Lam* . (Mesir: Dar Almasyriq, 1986), h. 69

<sup>16</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 96

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, Terjemah Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoyrurrijal*, (Depok: Keira Publishing, 2015), h. 301

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Cipta Aji, 2014), h. 140

<sup>19</sup> Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'1 Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), h. 261

Adapun pendapat jumbuh ulama fiqih tentang *kafa'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang calon laki-laki dengan calon wanita dalam beberapa masalah tertentu seperti keturunan, pekerjaan, merdeka, agama, harta.
- b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam nikah adalah sebanding dengan dua urusan; pertama, masalah agama, dalam arti orang tersebut muslim yang tidak fasik. Kedua, calon pria bebas dari cacat yang besar yang dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau hak pilihnya, seperti penyakit supak, gila atau penyakit kusta. Ketiga, *kafa'ah* dalam harta, merdeka, keturunan, dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja.
- c. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* itu adalah keturunan, agama, merdeka, pekerjaan dan tidak cacat.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian ini maka penulis menyimpulkan bahwa *kafaah* adalah keserasian atau keseimbangan antara calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan, keserasian dan keseimbangan itu diantaranya dalam hal agama, keturunan, pekerjaan, kemerdekaan, dan harta yang bertujuan agar terciptanya kerukunan dan kebahagiaan didalam rumah tangga.

## 2. Dasar Hukum *Kafaah*

*Kafa'ah* merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam hanya saja al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya, dalam Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan orang

---

<sup>20</sup> Miftahuzzaman, M.Arif, S, Sutisna, S. Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(1), 2023 1-13.

kaya, orang Arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan yang demikian.<sup>21</sup>

Islam merupakan agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Dalam hal *kafa'ah* ini Islam tidak membuat aturan, tetapi manusialah yang menetapkannya. Oleh karena itulah, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, terutama tentang hukum dan pelaksanaannya. *Kafa'ah* bukan merupakan syarat sah pernikahan, namun demikian *kafa'ah* tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan guna mencapai tujuan pernikahan. Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah guna memilih jodoh yang baik sebagaimana firman Allah surat al-Hujurât ayat 13 dan surat An-nur ayat 3:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaan mereka pada Allah SWT. Dengan kata lain bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama, asal mereka bertakwa pada-Nya.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الرِّبَايَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۗ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>21</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 15.

Artinya : Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dalam ayat lain Allah juga memberi pedoman bagi manusia untuk memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka.<sup>22</sup>Walaupun demikian, bukan berarti kriteria *kafâ'ah* yang lain ditinggalkan, terutama juga terdapat pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>23</sup>

Dengan iman, seorang wanita akan mencapai kesempurnaan agamanya. Sedangkan dengan harta dan

---

<sup>22</sup> Mushthofa, R. Z., & Aminah,S, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)*, Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (Insud) Lamongan Issn, Vol 15 No.01(April, 2020), h. 11-23.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qurandan Terjemahan*, ( Jakarta: Pustakaa Al- Hanan,2009)

kedudukan, ia akan memperoleh kesempurnaan duniawinya. Memelihara agama lebih baik daripada memelihara urusan dunia, namun bila ia tidak bisa memelihara keduanya, kesamaan dalam beragama lebih menjamin akan terwujudnya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia<sup>24</sup>. Lebih lanjut Muhammad Nasib ar-Rifa'i mengatakan bahwa larangan menikah dengan musyrik karena bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta pada dunia serta memprioritaskan dunia daripada akhirat yang pada akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan. Sedangkan Allah mengajak ke surga dengan izin dan ridho-Nya.<sup>25</sup>

Diantara hadits-hadits Nabi SAW. yang menjelaskan tentang *kafa'ah* adalah :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَفِي إِسْنَادِهِ زَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَشْرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : “Orang Arab satu dengan lainnya sepadan, satu kabilah sepadan dengan kabilah yang sama, satu kelompok sepadan dengan kampung yang sama, antara sesama sesama laki-laki diantara sepadan kecuali tukang jahit atau bekam”.<sup>26</sup>

Dalam hadis lainnya Rasulullah menerangkan tentang larangan perkawinan jika calon pasang suami isteri tidak kufu'

تَخْبِرُوا النَّطْفَةَ كَمَا وَانكحوا الأَكْفَاءَ وَانكحوا إِلَيْهِمْ

---

<sup>24</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi, Vol 2, Terj. Ansor Umar Sitonggal*(Semarang: Toha Putra, 1993), h. 263

<sup>25</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Vol 1, Terj. Syihabudin*, (Jakarta: Gemainsani Press, 1999), h. 359.

<sup>26</sup> Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Kubro Juz 7*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2003 ), h. 212.

"Pilihlah bibit nuthfah-mu dan nikahkanlah dengan orang-orang yang sekufu dan nikahlah dengan mereka".<sup>27</sup>

### 3. Kriteria *Kafaah* Dalam Pernikahan

Kriteria *kafa'ah* masih menjadi bahan perbincangan di kalangan ahli hukum Islam. Namun demikian ada beberapa aspek *kafa'ah* yang dianggap mendasar dalam perkawinan diantaranya :

#### a. Keturunan (*nasab*)

Maksud dari nasab di sini adalah asal usul atau keturunan seseorang. Nasab biasa dikaitkan dengan ayah atau bapak, suku atau kaum atau keluarga.<sup>28</sup> Kualitas nasab ditentukan berdasarkan keberadaan seseorang yang berkenaan dengan latar belakang keluarga baik dari sudut kesukuan, kebudayaan maupun status sosialnya. Adapun hadis rasulullah SAW yaitu:

عن أبي سعيد الخدري ان النبي صل الله على هـ وسلم : اياكم وحضراء الدمن وما حضراء الدمن قال ذلك مثل المرأة الحسناء من اصل خبيث

Jauhilah yang hijau, sahabat bertanya apa itu yang hijau, rasul menjawab yaitu perempuan yang cantik yang berasal dari keluarga atau lingkungan yang jelek.<sup>29</sup>

Unsur nasab dapat digolongkan menjadi dua golongan, yakni golongan '*ajam* (non arab) dan golongan Arab. Adapun golongan Arab dapat digolongkan pula menjadi dua golongan yakni suku Quraisy dan selain Quraisy.<sup>30</sup> Artinya suku Quraisy tidak *sekufu'* dengan selain

---

<sup>27</sup> Imam Suyuthi, *Jami'ul Kabir Juz 1*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1990), h. 843

<sup>28</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*,( Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2013) ,h. 55.

<sup>29</sup> Jalal Addin Abdirrahman As-suyuti, *Jamiul Hadist juz 10*, (Beirut,Lebanon: Darl Fikr, 1994M. 1414H), h. 335.

<sup>30</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*,(Yogyakarta: Acamedia, 2005), h. 227.



suku Quraisy.<sup>31</sup> Orang Arab Bani Hasyim dan Bani Muthalib dianggap *sekufu'* hanya dengan bani yang sama dan tidak dapat *sekufu'* dengan selainnya.<sup>32</sup>

b. Agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Hal ini karena Islam menjadi syarat sah dalam melangsungkan pernikahan. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqamah, ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT. seperti, tersebut pada firman Allah SWT QS. Al- Hasyar:20

لَا يَسْتَوِي ۖ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ

Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni- penghuni jannah, penghuni-penghuni jannah Itulah orang-orang yang beruntung.

Mengenai *kafa'ah* dalam agama, lelaki harus sama dengan perempuan dalam kesucian dan istiqamah. Apabila lelaki fasik pezina, maka ia tidak *sekufu'* bagi perempuan yang suci, walaupun lelaki telah bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, karena taubat dari zina tidak menghapus nama buruk. Apabila lelaki fasik selain fasik zina, seperti peminum khamar dan pendusta kemudian bertaubat, maka ia *kufu'* bagi perempuan istiqamah. Maka sepatutnyalah perempuan *sekufu'* dengan laki-laki yang menjaga kehormatan dan kesuciannya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma&Apos;Arif, 1986), h. 41.

<sup>32</sup> Al-Ghamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj*, (Libanon: Dar Al-Ma'rifah, T.T), h. 359

<sup>33</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Al Hidajah, 1388), h. 75.

Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الرَّائِبِينَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

### c. Kemerdekaan

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam kafa'ah' berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ إِنَّا لَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun itu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

kemerdekaan ini bisa dilihat dari asal sifat kemerdekaan seseorang secara pribadi atau sifat

kemerdekaan dari nenek moyangnya.<sup>34</sup> Jadi budak laki-laki tidak *sekufu* dengan perempuan merdeka, budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *sekufu* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.<sup>35</sup>

d. Kekayaan

Kekayaan menjadi ukuran *kafa'ah* menurut Ulama Syafi'iyah karena suami yang fakir tidak sama nafkahnya dengan orang kaya. Pendapat ini dikuatkan oleh ulama Hanafiah yang mengatakan tentang kekayaan Sebagai ukuran *kafa'ah*. Seperti yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW.

خير أمتي الذين و لم يسع على هم حتي ييطروا ولم يفتروا على هم حتي يسألوا

Sebaik-baik umatku orang yang dilapangkan rizki tapi tidak suka meremehkan oranglain, dan bila miskin tidak meminta-minta.<sup>36</sup>

Maka yang dianggap sekufu ialah seorang laki-laki yang dianggap sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, mampu berarti orang yang mau berusaha meskipun dia miskin, karena miskin dan kaya itu ada tergantung pada usaha atau kesungguhan seseorang dalam berusaha, dan seseorang yang rajin berusaha pasti punya harta. apabila tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah atau salah satunya maka tidak dianggap sekufu.<sup>37</sup>

Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap sekufu' dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk

---

<sup>34</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut, Dar Al Fikr.), h. 236

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih...*, h. 59

<sup>36</sup> Alauddin Ali bin Hisyam, *Al jamal fi sinina Al-akwal wal Af'al jilid 5*, (Maktabah Madinah Arruqumiyah: 1401 H/1981M), h.390

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ...*, h. 61

memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.<sup>38</sup>

Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafa'ah*. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran *kafa'ah* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.<sup>39</sup>

#### e. Pekerjaan

Maksud dari profesi sebagai unsur *kafa'ah* adalah pekerjaan (profesi) yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya.<sup>40</sup> Jumhur ulama' selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan sebagai bagian *kafa'ah*. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا خَائِكُ أَوْ حَجَّامٌ ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ زَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو خَاتِمٍ

Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : "Orang Arab satu dengan lainnya sepadan , satu kabilah sepadan dengan kabilah yang sama, satu kelompok sepadan dengan kampung yang sama, antara sesama sesama laki-laki diantara sepadan kecuali tukang jahit atau bekam".<sup>41</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat sekufu dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat menganggap

<sup>38</sup> M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*,( Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h.

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*,( Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 6753-6754

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al- Fiqh...*, h. 228.

<sup>41</sup> Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan ..*, h. 212

sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan tersebut memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam *kafa'ah*.<sup>42</sup>

f. Pendidikan (ilmu pengetahuan)<sup>43</sup>

Kesamaan taraf pendidikan antara pasangan memainkan peranan penting dalam keharmonian rumah tangga,<sup>44</sup> seseorang yang pandai dan alim dalam agama dengan orang yang kurang paham dalam hal agama itu tidak sekufu, begitu pula pernikahan seseorang yang berwawasan luas dengan seorang yang buta huruf. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : "Katakanlah (Hai Muhammad) adakah sama orang yang berpengetahuan itu dengan yang tidak berpengetahuan." (Q.S AzZumar (39) : 9).

g. Tidak Cacat

Dengan cacatnya suami, istri dapat menuntut *fasakh* karena dianggap tidak sekufu. Meskipun cacatnya tidak

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, h. 46.

<sup>43</sup> Paimat Sholihin, *Kafaah Dalam Perkawinan Persefektif Empat Mazhab, Sharia Economic Management Business Journal*. Vol 2, No 1, Februari 2021, h. 8.

<sup>44</sup> Tzeng, M.-S. *Journal of Marriage and the Family . The Effects of Socioeconomic Heterogamy and Changes on Marital Dissolution for First Marriages*". , 54(3): 609-619. (1992).

menyebabkan *fasakh*, tetapi hal itu akan membuat orang tidak senang mendekatinya, seperti buta, terpotong atau rusak anggota tubuhnya. Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat cacat fisik tidak dapat dijadikan sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan.<sup>45</sup>

Ibnu Qadamah sebagaimana dikutip oleh Hamdani berpendapat, syarat tidak cacat itu bukan faktor *kafa'ah*, karena tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan akan batal dengan tidak adanya *kafa'ah*, tetapi siperempuan serta walinya berhak meminta khayar (pilihan) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan, karena kerugian akan diterima pihak perempuan sehingga wali boleh mencegah apabila seorang perempuan kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila.<sup>46</sup> Perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolaknya, karena resiko tentu akan dirasakan oleh pihak perempuan. Adapun bagi wali perempuan boleh mencegah untuk kawin dengan laki-laki gila, tangannya buntung atau kehilangan jari-jari.<sup>47</sup>

#### 4. Kedudukan dan Tujuan *Kafaah* dalam Pernikahan

Kedudukan *kafaah* dalam pernikahan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama syafi'iyah, malikiah dan hanafiah bahwa *kafaah* dalam pernikahan bukan salah satu syarat dari pernikahan, pernikahan akan tetap sah apabila tidak terpenuhi *kafaah* (persesuaian) tersebut. Mereka mengambil dalil dari firman Allah QS. Al Hujurat (49) ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>45</sup> S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta Pustaka Amani, 1989), h. 104

<sup>46</sup> S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, h. 104

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ...*, h. 49

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.<sup>48</sup>

### **B. Kafaah di Bidang Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,<sup>49</sup> masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut epistemologi para ahli mengemukakan berbagai arti tentang pendidikan. Anshori mengatakan: "pendidikan diartikan sebagai suatu proses yang komprehensif dari

---

<sup>48</sup> Husni Otong. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." Jurnal Universitas Galuh ,5.2 (2017), h. 170.

<sup>49</sup> Undang-Undang Ri No. 20 Tahun 2003. Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional (Edisi Terbaru). (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2013), h. 2

pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi bidang intelektual, spiritual, emosi dan fisik".<sup>50</sup>

Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kukuh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah sehingga meskipun telah selesai sekolah, akan tetap mempelajari yang tidak di temui di sekolah. Hal ini lebih penting kedepannya agar tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak memiliki dasar pendidikan sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai pendidikan belum membuahkan hasil yang mengembirakan.<sup>51</sup> Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh, menganjurkan, dan memotivasi umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan.

Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan produktifitas yang akan didapat seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut memiliki kesempatan mendapat pekerjaan yang lebih baik.<sup>52</sup> Tingginya tingkat pendidikan pasangan suami istri tentu akan mengokohkan dan menguatkan perkawinannya. Tingkat pendidikan yang sama akan memudahkan pasangan suami istri berbagi banyak hal, sebab untuk dapat terjadi komunikasi yang baik maka setidaknya harus ada kesamaan antara individu-individu yang bersangkutan.

Kesamaan tingkat pendidikan akan memudahkan pasangan suami istri untuk dapat menjaga hubungan supaya tetap berjalan dengan baik, sebagai wujud dari adanya upaya

---

<sup>50</sup> Anshori Lal, *Transformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 10

<sup>51</sup> Yahya Suryana, Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h. 72

<sup>52</sup> Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan di Tinjau Dari Penyesuaian Diri Pada Pasangan Suami Istri*, (Yogyakarta: Heksaloga. 2009), h. 41



untuk saling mendekati. Ketika suami membicarakan sesuatu, maka istri akan dapat memberikan tanggapan yang sesuai, dan demikian juga sebaliknya. Terjadinya hubungan yang baik tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh pada tingginya kebahagiaan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan suami istri.<sup>53</sup> seseorang yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan prilakunya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan yang lebih baik serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi.<sup>54</sup>

#### 1. Peran pendidikan dalam keluarga

Pendidikan dalam keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Karena pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai, moral, dan aturan pergaulan serta pandangan, ketrampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Pendidikan di dalam keluarga sangat mempengaruhi tumbuh dan terbentuknya watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia, ibarat sekolah pertama dimasuki anak sebagai pusat untuk menumbuhkan kembangkan kebiasaan (tabiat), mencari pengetahuan dan pengalaman, perantara untuk membangun kesempurnaan akal anak dan kedua orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengarahkan serta membangun dan

---

<sup>53</sup> Astriana Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, *Economics Development Analysis Journal* 1 (2) 2012, h. 2

<sup>54</sup> Astriana Widyastuti, *Analisis Hubungan Antara...*, h. 4

<sup>55</sup> St. Rahmah, " *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* ", Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak, Vol. 04 No. 07( Januari-Juni 2016. ), h 14

mengembangkan kecerdasan berpikir anak. Semua sikap, perilaku dan perbuatan kedua orang tua selalu menjadi perhatian anak-anak.<sup>56</sup>

Dengan demikian pendidikan dalam keluarga akan membimbing anak dalam kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Karena dalam keluarga anak dididik untuk berpikir kritis dengan cara selalu berdialog kepada anak untuk memecahkan masalah dan dalam keluarga anak pun dididik untuk dapat menghargai dan menghormati orang lain seperti ketika sedang berbicara anak dilarang untuk memotong pembicaraannya dan ketika libur sekolah anak membantu pekerjaannya di rumah.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan didalam keluarga memiliki peran yang sangat besar karna didalam keluarga itulah anak akan mendapatkan pelajaran yang pertama baik pelajaran pengetahuan, tingkah laku, dan spritual.

## 2. Kriteria *kafaah* di bidang pendidikan

*Kafaah* sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, karena masalah *kafaah* ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon suami istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Maka disini *kafaah* berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sakinah.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Rahmadania S, Sitika A, & Darmayanti A, Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, vol 5 no 2, (2021), h. 7

<sup>57</sup> Rahmadania S, Sitika A, & Darmayanti A, Peran Pendidikan ..., h. 8

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h.

Adapun kriteria *kafaah* di bidang pendidikan yaitu dikatakan sekufu jika suami dan istri memiliki ijazah tingkat pendidikan S1 dengan S1 dan tidak sekufu jika S1 dengan SMA atau di bawahnya<sup>59</sup>. Dan sekufu apabila memiliki tingkat pendidikan yang hanya berbeda 1 tingkatan seperti S1 dan S2, S2 dan S3, dan tidak sekufu apabila memiliki perbedaan 2 tingkatan pendidikan seperti S3 dan S1.

### C. Keluarga Sakinah

#### 1. Pengertian sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri atau anak-anaknya.<sup>60</sup> Sakinah secara bahasa artinya ketenangan atau kedamaian. Sakinah berasal dari kata sakana artinya menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada di dalam kalbu.<sup>61</sup>

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu

---

<sup>59</sup> Bachtiar, arif sulaiman. *Pengaruh kafaah di bidang pendidikan dan ekonomi terhadap harmonitas perkawinan (studi kasus di desa pesahangan kecamatan cimanggu kabupaten cilacap)*.. Phd thesis. Iain. 2017

<sup>60</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang,1998), h. 7.

<sup>61</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 263.

mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia".<sup>62</sup>

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia

---

<sup>62</sup> Departemen Agama Ri., *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), h. 23

dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.<sup>63</sup>

## 2. Kriteria keluarga sakinah

Keluarga sakinah menurut versi pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus.

Berikut ini adalah definisi dari masing-masing klasifikasi keluarga sakinah (Kepdirjen Bimas Islam & Urusan Haji, No. 71 Tahun 1999, Bab III, Pasal 4).

a. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalal, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Adapun klasifikasinya yaitu:

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- 2) Tidak sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan.
- 4) Tidak melakukan shalat wajib
- 5) Tidak rnengeluarkan zakat fitrah
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- 9) Berbuat asusila.
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sofyan Basir, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 6 Nomor 2( Desember 2019) h.101

Jadi keluarga pra sakinah itu adalah keluarga yang tidak dibentuk dengan ketentuan perkawinan yang sah dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama islam, dan keluarga pra sakinah adalah keluarga yang tidak memiliki dasar keimanan sebagai fondasi diri.

b. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya. mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Klasifikasinya yaitu :

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib & dasar keimanan.
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- 5) Masih sering meninggalkan shalat.
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun.
- 7) Percaya terhadap tahayul.
- 8) Tidak datang ke pengajian/ majelis taklim.
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. (2011). *Petunjuk Teknis Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama Ri, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam/Dirjen Bimas Islam

<sup>65</sup> Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. (2011). *Petunjuk Teknis Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama Ri, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam/Dirjen Bimas Islam

Berdasarkan hal tersebut maka menurut peneliti keluarga sakinah 1 adalah keluarga dengan perkawinan yang sah sesuai syariat hukum islam dan negara namun keluarga tersebut belum memiliki dasar keimanan yang kuat karena masih meninggalkan shalat dan syirik.

- c. Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah II yaitu telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, dan ditambah indikator berikut:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- 6) Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.

7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan moral lainnya.<sup>66</sup>

Keluarga sakinah II menurut peneliti adalah keluarga yang sudah memiliki dasar keimanan karena keluarga tersebut aktif menjadi pengurus kegiatan kemasyarakatan dan agama.

d. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya. Dan memiliki ciri-ciri telah memenuhi kriteria keluarga Sakinah II, ditambah indikator berikut:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senan-tiasa meningkat.
- 6) Meningkatnya pengeluaran qurban.
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarga sakinah III menurut peneliti adalah keluarga yang sudah berhasil didalam rumah

---

<sup>66</sup> Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. (2011). *Petunjuk Teknis Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama Ri, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam/Dirjen Bimas Islam



tangga namun belum mampu untuk menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitar.

- e. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.<sup>67</sup> Ciri-ciri keluarga sakinah plus yaitu telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, ditambah indikator berikut:
- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
  - 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
  - 3) Pengeluaran zakat, infaq shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
  - 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
  - 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
  - 6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
  - 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
  - 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.

---

<sup>67</sup> Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. (2011). *Petunjuk Teknis Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kementerian Agama Ri, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam/Dirjen Bimas Islam

9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.<sup>68</sup>

Keluarga sakinah plus adalah keluarga yang sudah berhasil dalam rumah tangga dan juga berhasil untuk menjadi suri tauladan di lingkungan masyarakat.

### 3. Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita

tercapainya keluarga sakinah yaitu:

#### a. Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami). Rasul Allâh SAW bersabda

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَعْضِ بَنِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.<sup>69</sup>

#### b. Keluarga Harus Ada Mawaddah Dan Rahmah

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi

---

<sup>68</sup> Direktorat Urusan Agama...

<sup>69</sup> Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, Mukhtasharah Shahih Bukhari, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah, tt), h. 494.

kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir baathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Firman Allah SWT Surat Ar-Rum : 21<sup>70</sup> .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۖ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

#### c. Saling Pengertian

Diantara suami hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.<sup>71</sup>

Setiap pasangan suami istri harus memiliki rasa saling pengertian antara satu dengan yang lain karena banyaknya tingkat perceraian karena kurangnya

---

<sup>70</sup> Sofyan Basir, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam ...*, h. 104

<sup>71</sup> Rizki Setiawan, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*, (S1, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2019) h.,58

pengertian antara suami dan istri, jadi Suami dan istri harus mengerti dan memahami bagaimana karakter mereka satu sama lain.

d. Saling Menghargai

Saling menghargai seorang suami dan istri:

- 1) Perasaan perkataan masing-masing
- 2) Keinginan dan bakat masing-masing
- 3) Keluarga masing-masing<sup>72</sup>

Agar terwujudnya keluarga sakinah maka didalam rumah tangga harus memiliki rasa saling menghargai satu sama lain, suami harus dapat menghargai apa yang diinginkan istri dan begitu juga sebaliknya.

e. Saling Mempercayai

Kepercayaan seorang istri terhdap suaminya sangatlah penting, begitu pula sebaliknya seorang suami terhadap istrinya sewaktu berada di luar rumah. Jika kepercayaan tersebut tiada diantara keduanya, keinginan untuk menggapai cita-cita keluarga yang Bahagia dan tentram tidak akan tercipta. Jika kepercayaan terbangun diantara keduanya, maka akan terwujudnya suatu isntitusi keluarga yang Bahagia dan tentram sesuai dengan konsep agama.<sup>73</sup>

Menurut peneliti kepercayaan di dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting karena ketika pasangan sudah saling mempercayai maka akan timbul perasaan nyaman dan aman, berbeda jika tidak ada rasa saling mempercayai maka akan selalu muncul rasa curiga yang akan berujung pada pertengkaran.

f. Memupuk Rasa Cinta

---

<sup>72</sup> Rizki Setiawan, *Upaya Mewujudkan ...*, h. ,59

<sup>73</sup> Imam Fathurrahman1 , Tirmidzi, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir, Ussrah*, Volume 3 Nomor 1, (April 2022), h.57

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relative dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih saling, hormati-menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.<sup>74</sup>

g. Menjalankan Kewajiban Masing-Masing

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah SWT dalam hal ini berfirman: "Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka" (Qs. an-Nisaa': 34). Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting.

Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabaruj, dan lain-lain.). Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai

---

<sup>74</sup> Rizki Setiawan, Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah ..., h. 59

pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara', misal: disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Sofyan Basir, Jurnal..., h.105

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

#### **A. Sejarah Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu**

Sejak tahun 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51, tanggal 25 April 2012.<sup>76</sup> Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu) ini merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Islam Negeri Bengkulu yang didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: E/125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr.H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dngan 32 STAIN lainnya.

Pada masa itu ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy sejak tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002. Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 ketua STAIN Bengkulu Dijabat oleh Dr. Rohimin, M.Ag. Pada tahun 2012, STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu Saat ini, IAIN Bengkulu memiliki 4 (empat) Fakultas dengan total 24 Prodi untuk Strata-1 dan ditambah 5 (lima) Prodi untuk Program Strata-2 (Magister). Fakultas yang dimaksud adalah: Syariah dan Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam, Tarbiyah dan

---

<sup>76</sup> <https://iainbengkulu.ac.id/>, diakses pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, pukul 23.15 WIB

Tadris, Ushuluddin Adab dan Dakwah. Dan Program Pasca Sarjana yang terdiri 5 (lima) Prodi, yaitu: Filsafat Agama S-2, pendidikan Agama Islam S-2, AHS S-2, Manajemen Pendidikan Islam S-2, Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Supervisi. Yang saat itu Rektor IAIN Bengkulu yaitu Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H.

Selanjutnya dengan diterbitkannya peraturan presiden (Perpres) Republik Indonesia 45 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah ditetapkan statusnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu<sup>52</sup>. Dan Rektor (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu saat ini Dr. KH Zulkarnain Dali, M.Pd. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS), memiliki 3 wakil rektor yaitu Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Pd menjabat sebagai wakil rektor I bidang akademik, Prof. Dr. Zubaedi, M.Pd menjabat sebagai wakil rektor II bidang administrasi umum, dan Dr. Fatimah Yunus, MA menjabat sebagai wakil rektor III bidang kemahasiswaan.<sup>77</sup>

## **B. Pendidikan Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terdapat 237 orang dosen dan 96 orang karyawan yang berada di Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu diantaranya.

1. Data dosen dan karyawan berdasarkan jumlah

---

<sup>77</sup> Uinfasbengkulu, Visi & Misi-UINFAS Bengkulu, <http://uinfasbengkulu.ac.id/index.php/visi-misi>, 22 desember 2022, pukul 20:15



Tabel 3.1  
Data dosen dan karyawan berdasarkan jumlah

No	Dosen dan karyawan	Jumlah orang	Jumlah keseluruhan
1	Dosen dan karyawan Laki-laki	177	333
2	Dosen dan karyawan perempuan	156	

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terdapat 177 orang dosen dan karyawan laki-laki, 156 orang dosen dan karyawan perempuan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 333 orang.

2. Data dosen berdasarkan jabatan

Tabel 3.2  
Data dosen berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jumlah keseluruhan
1	Profesor	5	237
2	Lektor kepala	42	
3	Lektor	104	
4	Asisten ahli	81	
5	Calon dosen	5	

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terdapat 5 profesor, 42 lektor

kepala, 104 lektor, 81 asisten ahli, dan 5 calon dosen dengan jumlah keseluruhan 237 dosen.<sup>78</sup>

### C. Pendidikan pasangan Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data pendidikan pasangan dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

#### 1. Pendidikan pasangan dosen yang tidak *kafaah*

Tabel 3.3

Data pendidikan pasangan dosen yang tidak *kafaah*

No	Nama dosen	Pendidikan dosen	Nama pasangan	Pendidikan pasangan
1	RD	S3	NP	SMA
2	SY	S3	AS	S1
3	AR	S3	MK	S1
4	JK	S3	SH	S1

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat 4 dosen dengan pendidikan yang tidak *kafaah* dengan pasangannya di antaranya bapak RD dan istrinya memiliki perbedaan pendidikan yaitu antara S3 dan SMA sedangkan 3 lainnya memiliki perbedaan pendidikan antara S3 dan S1.

#### 2. Data pendidikan pasangan dosen yang *kafaah*

Tabel 3.4

Data pendidikan pasangan dosen yang *kafaah*

No	Nama dosen	Pendidikan dosen	Nama pasangan	Pendidikan pasangan
----	------------	------------------	---------------	---------------------

<sup>78</sup> Berdasarkan data kearsipan DUK (daftar urutan kepangkatan) bulan Oktober 2022 UINFAS Bengkulu

1	AZM	S2	HL	S2
2	MY	S3	KS	S3
3	MYM	S3	SR	S2
4	RH	S3	MN	S3

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa 4 orang dosen memiliki pendidikan yang *kafaah* dengan pasanganya. 1 pada tingkat pendidikan sama-sama S2, 1 dengan tingkat pendidikan S2-S3, 2 lainnya sama-sama S3.

#### D. Profesi Tambahan Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tabel 3.5

Data profesi tambahan dosen UINFAS

No	Nama dosen	Profesi tambahan
1	RD	Fokus dosen
2	SY	Fokus dosen
3	AR	Fokus dosen
4	JK	Narasumber
5	AZM	Fokus dosen
6	MY	Fokus dosen
7	MYM	Fokus dosen
8	RH	DPS(dewan pengawas syariah) dan konsultan polda Bengkulu

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa diantara 8 dosen diantaranya fokus pada profesi dosen dan 2 lainnya memiliki profesi tambahan lain diluar dosen.

## E. Profesi Pasangan Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tabel 3.6

Tabel profesi pasangan dosen UINFAS

No	Nama dosen	Nama pasangan	Profesi pasangan
1	RD	NP	Guru
2	SY	AS	PNS
3	AR	MK	IRT
4	JK	SH	Guru
5	AZM	HL	IRT
6	MY	KS	Dosen
7	MYM	SR	Dosen
8	RH	MN	Guru

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa dari 8 orang pasangan dosen baik yang *kafaah* dan yang tidak *kafaah* 3 diantaranya memiliki profesi sebagai guru, 2 memiliki profesi dosen, 2 sebagai ibu rumah tangga, dan 1 PNS.

Sehingga berdasarkan semua data di atas maka Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu telah bertransformasi sebanyak 3 kali dimulai dari STAIN Bengkulu kemudian IAIN Bengkulu dan menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, berdasarkan proses tersebut sekarang terdapat 237 orang dosen dan 96 orang karyawan yang berada di Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu. Di antaranya 177 orang laki-laki dan 156 orang perempuan

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. *Kafaah* Di bidang Pendidikan Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

#### 1. *Kafaah* Pendidikan Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti mengenai *kafaah* di bidang pendidikan pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang memiliki pasangan dengan tingkat pendidikan tidak *kafaah* dan *kafaah*. Karena di katakan sekufu atau *kafaah* jika memiliki ijazah S1 dengan S1 dan tidak sekufu jika S1 dengan SMA atau di bawahnya<sup>79</sup>. Dan sekufu apabila memiliki tingkat pendidikan yang hanya berbeda 1 tingkatan seperti S1 dan S2, S2 dan S3, dan tidak sekufu apabila memiliki perbedaan 2 tingkatan pendidikan seperti S3 dan S1.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara pada dosen yang tidak *kafaah* pendidikan sebanyak 7 orang namun 3 diantaranya menolak untuk memberikan tanggapan diantaranya bapak UM, IM, dan ibu AS sehingga peneliti berhasil mendapatkan data sebanyak 4 orang dosen yang tidak *kafaah* sementara dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan dengan pasanganya 4 orang.

a. Data pendidikan dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan dengan pasangan.

Di antara dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang tidak *kafaah* dengan pasangan ada beberapa orang namun yang peneliti dapatkan untuk

---

<sup>79</sup> Bachtiar, arif sulaiman. *Pengaruh kafaah di bidang pendidikan dan ekonomi terhadap harmonitas perkawinan (studi kasus di desa pesahangan kecamatan cimanggu kabupaten cilacap)*.. Phd thesis. Iain. 2017

diwawancarai adalah 4 orang karena beberapa di antaranya menolak untuk memberikan penjelasan.

Tabel 4.1

Data pendidikan dosen dan pasangan yang tidak kafaah

No	Nama dosen	Pendidikan dosen	Nama pasangan	Pendidikan pasangan
1	RD	S3	NP	SMA
2	SY	S3	AS	S1
3	AR	S3	MK	S1
4	JK	S3	SH	S1

Yang pertama adalah bapak RD dan istrinya yang merupakan dosen tidak *kafaah* di bidang pendidikan. Berdasarkan data yang di peroleh bapak RD memiliki tingkat pendidikan S3 dan istrinya memiliki tingkat pendidikan SMA. Adapun pendapat bapak RD mengenai *kafaah* pendidikan yaitu beliau mengatakan bahwa "Pendidikan itu sifatnya formal yang sehingga tidak terlalu berimplikasi kepada keluarga karna yang paling berperan dalam terbentuknya keluarga sakinah itu adalah pemahaman tentang agama."<sup>80</sup>

Kedua keluarga ibu SY dan suaminya AS, ibu SY memiliki tingkat pendidikan S3 dan suaminya S1. Mereka termasuk kedalam keluarga yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan. Adapun pendapat beliau mengenai *kafaah* pendidikan yaitu "*Kafaah* di bidang pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga sakinah. karena pada dasarnya yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan itu adalah pendidikan dan pekerjaan, minimal pada saat melakukan pernikahan pasangan suami istri

---

<sup>80</sup> RD, dosen UINFAS Bengkulu, wawancara pada 20 Desember 2022.

memiliki tingkat pendidikan yang sama, namun seiring berjalannya waktu tingkat pendidikan itu akan menjadi suatu formalitas saja untuk suatu pekerjaan”<sup>81</sup>

Ketiga keluarga bapak AR dan istrinya MK dengan tingkat pendidikan tidak *kafaah*. Bapak AR memiliki tingkat pendidikan S3 dan istrinya S1. Dan pendapat Beliau mengenai *kafaah* di bidang pendidikan yaitu “*Kafaah* di bidang pendidikan itu tidak terlalu penting, karena perbedaan pendidikan tidak menentukan kesakinahan keluarga asal suami dan istri memahami tugas-tugas dan porsi mereka satu sama lain didalam keluarga.”<sup>82</sup>

Keempat keluarga bapak JK dan istrinya SH yang memiliki tingkat pendidikan tidak *kafaah* suaminya S3 dan istrinya S1. Adapun pendapat beliau mengenai *kafaah* di bidang pendidikan yaitu” *Kafaah* di bidang pendidikan itu tidak terlalu penting tapi juga cukup berpengaruh, jika pendidikan antara suami istri tidak seimbang maka komunikasinya nanti juga akan terhambat, itulah mengapa sebelum menikah harus dipertimbangkan bibit dan bobotnya karena jika orang yang berpendidikan maka pemikirannya pun akan lebih luas dan berkembang.”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui pendidikan dosen yang tidak *kafaah* dengan pasangannya diantaranya 1 dosen dengan tingkat pendidikan antara S3 dan SMA yaitu bapak RD dan 3 diantaranya dengan tingkat pendidikan S3 dan S1 yaitu SY, AR, dan JK.

- b. Data pendidikan dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang *kafaah* di bidang pendidikan dengan pasangan

---

<sup>81</sup>SY, dosen UINFAS Bengkulu, wawancara pada 3 januari 2023.

<sup>82</sup> AR, dosen UINFAS Bengkulu, wawancara pada 6 januari 2023.

<sup>83</sup> JK, dosen UINFAS Bengkulu, wawancara pada 6 januari 2023.

Diantara dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang tidak *kafaah* dengan pasangan yaitu:

Tabel 4.2

Data pendidikan dosen dan pasangan yang *kafaah*

No	Nama dosen	Pendidikan dosen	Nama pasangan	Pendidikan pasangan
1	AZM	S2	HL	S2
2	MY	S3	KS	S3
3	MYM	S3	SR	S2
4	RH	S3	MN	S3

Pertama keluarga AZM dan istrinya HL yang *kafaah* di bidang pendidikan karena sama-sama memiliki tingkat pendidikan S2. Adapun pendapat beliau mengenai *kafaah* pendidikan yaitu " *kafaah* pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan keluarga sakinah, karna luasnya wawasan antara pasangan akan mempengaruhi bagaimana komunikasi didalam keluarga".<sup>84</sup>

Kedua keluarga ibu MY dan suaminya KS yang *kafaah* di bidang pendidikan karena memiliki pendidikan sama-sama S3. Adapun pendapat beliau mengenai *kafaah* pendidikan yaitu " *kafaah* Pendidikan itu penting dalam pembentukan keluarga sakinah, namun tidak berarti jika pasangan yang tidak setara pendidikan itu keluarganya tidak sakinah. Namun dengan adanya kesamaan pendidikan antar pasangan maka akan lebih mudah dalam menyatukan pola pikir dan pemahaman masing- masing. Karna yang lebih penting dalam keluarga itu adalah pemahaman tentang agama."<sup>85</sup>

Ketiga ibu MYM dan suaminya SR. yang memiliki tingkat pendidikan *kafaah* yaitu suaminya S3 dan istrinya S2. Karena dikatakan sekufu atau *kafaah* jika memiliki

---

<sup>84</sup> AZM, dosen UINFAS Bengkulu, wawancara pada 1 Desember 2022.

<sup>85</sup> MY, Dosen UINFAS Bengkulu, wawancara pada 30 desember 2022.



ijazah S1 dengan S1 dan tidak sekufu jika S1 dengan SMA atau di bawahnya<sup>86</sup>. Adapun pendapat beliau mengenai *kafaah* pendidikan yaitu " *kafaah* pendidikan itu penting, namun tidak harus setara pendidikan formal melainkan juga pendidikan non formal, seperti bagaimana cara seorang suami atau istri untuk saling mengerti dan memahami tingkah laku pasangannya."<sup>87</sup>

Keempat keluarga bapak RH dan istrinya MM yang juga *kafaah* dibidang pendidikan dengan tingkat pendidikan S3 dan S2. Adapun pendapat beliau mengenai *kafaah* di bidang pendidikan yaitu " *Kafaah* di bidang pendidikan jelas memberikan peran penting dan kontribusi dalam rumah tangga karena apabila pendidikannya setara maka akan mudah untuk bermusyawarah di dalam keluarga"<sup>88</sup>.

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa dari 4 orang dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan ada yang memang setara yaitu sama-sama S2 dan sama-sama S3 . namun adapula yang berbeda 1 tingkatan yaitu S3 dan S2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dosen di atas ternyata hampir semua mengatakan jika *kafaah* pendidikan di dalam keluarga memiliki peran penting, meskipun pendidikan tersebut bukan hanya pendidikan formal saja namun pendidikan non formal pun diperlukan didalam pembentukan keluarga sakinah, karena dengan adanya *kafaah* dibidang pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah mencapai pernikahan yang sakinah mawaddah, warohmah yang menjadi tujuan dari *kafaah* itu sendiri.

---

<sup>86</sup> Bachtiar, arif sulaiman. *Pengaruh kafaah di bidang pendidikan dan ekonomi terhadap harmonitas perkawinan (studi kasus di desa pesahangan kecamatan cimanggu kabupaten cilacap)*.. Phd thesis. Iain. 2017

<sup>87</sup> MYM, dosen UINFAS Bengkulu, wawancara pada 19 desember 2022.

<sup>88</sup> RH, dosen UINFAS Bengkulu, wawancara pada 4 januari 2023.

## 2. Klasifikasi Keluarga Sakinah Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Keluarga sakinah menurut versi pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Setiap kelompok dalam klasifikasi keluarga sakinah telah ditetapkan kriteria/ cirinya masing-masing. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan maka dapat di kelompokkan klasifikasi keluarga sakinah pada dosen yang memiliki pendidikan yang *kafaah* dan tidak *kafaah* di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yaitu:

### a. Klasifikasi keluarga sakinah pada dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan dengan pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada Dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan dengan pasangannya sebanyak 4 orang. Setelah peneliti klasifikasikan ke dalam kelompok keluarga sakinah maka ternyata seluruh dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan berada pada klasifikasi keluarga sakinah yang ke III, adapun ciri-ciri klasifikasi keluarga sakinah ke 3 yaitu:

#### 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh pada 4 dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan ternyata mereka semua aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid sekitar mereka maupun di dalam keluarga mereka sendiri.

#### 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Dari 4 orang dosen tidak *kafaah* di bidang pendidikan yang peneliti wawancarai ternyata keluarga mereka aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar mereka.

- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh 4 orang dosen tidak *kafaah* di bidang pendidikan yang peneliti wawancarai ternyata keluarga mereka aktif dalam memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya karena menurut mereka kesehatan itu sangat penting.

- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata keluarga dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan sudah memiliki ijazah baik itu SMTA/ sarjana.

- 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.

Mengenai zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf mereka mengatakan kalau pengeluaran keluarga mereka senantiasa meningkat sehingga hal tersebut memenuhi pada kriteria sakinah III ini.

- 6) Meningkatnya pengeluaran qurban.

Mengenai pengeluaran qurban semua dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan ini sudah melakukan qurban pada hari raya Idul Adha bahkan ada yang melakukan qurban setiap hari raya Idul Adha.

- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai ibadah haji rata-rata mereka sudah ada yang melaksanakan ibadah haji dan sebagian sudah mendaftar ibadah haji.

b. Klasifikasi keluarga sakinah pada dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan dengan pasangan

Berdasarkan hasil wawancara pada 4 orang dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang *kafaah* di bidang pendidikan dengan pasangannya. Setelah peneliti klasifikasikan ke dalam kelompok keluarga sakinah ternyata 2 diantaranya berada pada klasifikasi keluarga sakinah yang ke II dan 2 lainnya pada klasifikasi keluarga sakinah yang ke III. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah II yaitu:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- 6) Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.
- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan moral lainnya.

Ciri-ciri atau klasifikasi keluarga sakinah III yaitu:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban.
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ciri-ciri keluarga sakinah II dan III diatas maka dapat di peneliti kelompokan dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan yang berada pada klasifikasi II dan III yaitu adalah:

a) Keluarga sakinah II

Diantara dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan berdasarkan hasil data wawancara yang dilakukan peneliti ternyata ada yang menempati klasifikasi keluarga sakinah yang ke II yaitu:

Pertama keluarga bapak AZM (S2) dan istrinya HS ( S2), berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti keluarga mereka termasuk kedalam kriteria keluarga sakinah yang ke II. Karena keluarga belum aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Belum aktif memberikan dorongan dan motivasi kesehatan ibu dan anak. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf belum meningkat. Belum mendaftar ataupun melaksanakan ibadah haji.

Kedua keluarga ibu MY( S3) dan suaminya KS( S3) yang *kafaah* di bidang pendidikan namun berada pada klasifikasi keluarga sakinah ke 2 karena keluarga belum terlalu aktif dalam menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Belum aktif

memberikan dorongan pada kesehatan ibu dan anak dan kesehatan masyarakat pada umumnya, dan belum melaksanakan ataupun mendaftar ibadah haji.

b) Keluarga sakinah III

Diantara dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan berdasarkan hasil data wawancara yang dilakukan peneliti. Ternyata 2 diantaranya menempati klasifikasi keluarga sakinah yang ke III yaitu keluarga ibu MYM dan keluarga bapak RH. karena keluarga mereka sudah memenuhi kriteria klasifikasi keluarga sakinah yang ke III.

Keluarga MYM dan RH aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga. Keluarga mereka aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya. Kemudian rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat. Pengeluaran qurban meningkat. Dan bapak RH sudah Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sedangkan ibu MYM sudah mendaftar haji.

**B. Analisis *Kafaah* dibidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

Berdasarkan data hasil wawancara peneliti mengenai klasifikasi keluarga sakinah dan setelah peneliti kelompokkan diantara dosen yang memiliki tingkat pendidikan tidak *kafaah* dengan pasangannya dan yang *kafaah* dengan pasangannya. Seperti, sekufu jika memiliki ijazah S1 dengan S1 dan tidak

sekufu jika S1 dengan SMA atau di bawahnya<sup>89</sup>. Dan sekufu apabila memiliki tingkat pendidikan yang hanya berbeda 1 tingkatan seperti S1 dan S2, S2 dan S3, dan tidak sekufu apabila memiliki perbedaan 2 tingkatan pendidikan seperti S3 dan S1. Berdasarkan data-data diatas maka dapat peneliti klasifikasikan pada dosen yang tidak *kafaah* maupun yang *kafaah* yaitu.

1. Analisis klasifikasi keluarga sakinah III pada dosen yang tidak *kafaah* dan yang *kafaah* di bidang pendidikan

Diantara 4 dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan yaitu RD, SY, AR, JK dan 2 dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan yaitu MYM dan RH. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat terlihat bahwa keluarga mereka berada pada klasifikasi keluarga sakinah yang ke III. Karena keluarga mereka sudah mampu memenuhi kriteria klasifikasi keluarga sakinah III sebagai berikut:

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh pada 4 dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan semuanya aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid sekitar mereka maupun di dalam keluarga mereka sendiri. Namun hanya 2 dosen yang berada pada klasifikasi sakinah III yaitu MYM dan RH. Karena 2 lainnya AZM dan MY belum memenuhi kriteria klasifikasi yang lain.

Namun selain dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan yang aktif dalam meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga. Ternyata 4 dosen yang

---

<sup>89</sup> Bachtiar, arif sulaiman. *Pengaruh kafaah di bidang pendidikan dan ekonomi terhadap harmonitas perkawinan (studi kasus di desa pesahangan kecamatan cimanggu kabupaten cilacap)*.. Phd thesis. Iain. 2017

tidak *kafaah* di bidang pendidikan yaitu RD, SY, AR, JK. Semuanya pun aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid sekitar mereka maupun pada masyarakat di sekitar mereka. Sehingga keluarga mereka berada pada klasifikasi keluarga sakinah III.

Karena menurut mereka aktif dalam kegiatan keagamaan itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana perintah Allah dalam Q. S az-zariyat ayat 56 agar manusia senantiasa beribadah.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

- b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Dari 4 orang dosen *kafaah* di bidang pendidikan yang peneliti wawancarai 2 diantaranya yaitu keluarga MYM dan RH yang berada pada klasifikasi sakinah III. Mereka mengatakan bahwa keluarga mereka aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar mereka. Namun tidak hanya dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan saja yang aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar mereka.

Dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan pun juga ternyata berada pada klasifikasi sakinah III. Karena keluarga mereka juga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar mereka. Di antaranya adalah RD, SY, AR, JK. Mereka mengatakan bahwa kegiatan sosial itu sangat



penting dalam meningkatkan silaturahmi antar sesama. Seperti halnya yang ada dalam firman Allah Q. S Al-maidah ayat 2.

....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus saling menolong antar sesama karena tolong menolong adalah kegiatan sosial yang sangat penting didalam masyarakat.

- c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada 4 orang dosen *kafaah* di bidang pendidikan dan 2 di antaranya yaitu keluarga MYM dan RH. Yang berada pada klasifikasi sakinah III Sudah aktif dalam memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya. Karena menurut mereka kesehatan itu sangat penting.

Disamping itu ternyata 4 orang dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan pun berdasarkan data hasil wawancara berada pada klasifikasi sakinah III. Karena keluarga mereka juga aktif dalam memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya. Kesehatan ibu dan anak sangat penting karena dibalik ibu yang sehat akan lahir anak yang cerdas. Oleh karena

itu seorang suami maupun orang sekitar harus aktif dalam memberikan dorongan dan motivasi agar ibu dan anak selalu sehat. Sebagaimana firman Allah SWT

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikan rata-rata keluarga pada dosen *kafaah* di bidang pendidikan yaitu AZM, MY, MYM, RH. Semuanya memiliki rata-rata ijazah SMTA ke atas. Sama

halnya dengan 4 orang dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan RD, SY,AR, JK. Ternyata keluarganya pun rata-rata memiliki ijazah SMTA ke atas. Menurut mereka pendidikan itu sangat penting apalagi untuk anak-anak mereka. Sama halnya dengan firman Allah SWT agar hamba-NYA menuntut ilmu dalam Q. S Al- Mujadallah ayat 11.

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ....

...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

- e) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senan-tiasa meningkat.

Mengenai zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. diantara 4 orang dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan 3 diantaranya MYM, RH, MY mengatakan kalau pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat. 1 lainnya AZM mengatakan belum meningkat. Namun ternyata pada 4 orang dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan pun mereka semua mengatakan bahwa pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf mereka pun senantiasa meningkat sehingga keluarga mereka berada pada klasifikasi keluarga sakinah III. Karena menurut mereka didalam harta yang dimiliki juga terdapat hak orang-orang yang kurang mampu yang wajib di santuni. Yang paling penting adalah dengan mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf maka itu juga akan menyempurnakan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Adapun firman Allah SWT mengenai zakat terdapat dalam Q. S Ali Imran 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan

f) Meningkatkan pengeluaran qurban.

Mengenai pengeluaran qurban pada 4 orang dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan dan 4 orang dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan semua mengatakan bahwa pengeluaran qurban pada keluarga mereka meningkat setiap tahunnya. Karena Allah pun menganjurkan untuk melaksanakan qurban pada hari raya Idul Adha bagi yang mampu karena berqurban akan menjadi penghapus dosa dan penebus kesalahan manusia di akhirat kelak. Berdasarkan firman Allah SWT pada Q. S Al- Kausar ayat 2 mengenai berqurban pada hari raya idul adha yaitu

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَنْ ۗ  
Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai ibadah haji pada 4 dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan. 2 diantaranya yaitu AZM, MY belum melaksanakan ibadah haji. Karena mereka mengatakan bahwa penghasilan keluarga mereka belum melebihi kebutuhan pokok sehingga

belum bisa menabung. Namun 1 dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan sudah melaksanakan ibadah haji yaitu bapak RH. Dan 1 lainnya masih pada tahap mendaftar ibadah haji yaitu MYM sehingga keluarga MYM dan RH berada pada klasifikasi keluarga sakinah III .

Sedangkan untuk 4 dosen yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan. 1 diantaranya yaitu JK sudah melaksanakan ibadah haji. 2 diantaranya yaitu SY, AR masih pada tahap mendaftar ibadah haji. Dan 1 lainnya yaitu RD belum mendaftar ataupun melaksanakan ibadah haji karena beliau mengatakan bahwa pengeluaran mereka belum stabil untuk mendaftar ibadah haji. Berdasarkan hal tersebut maka mereka berada pada klasifikasi keluarga sakinah III.

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang sanggup melaksanakannya. Karena ibadah haji adalah salah satu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan sang khalik. Berdasarkan hadis rasulullah SAW mengenai ibadah haji yaitu.

تَعَجَّلُوا الْحَجَّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَغْرُسُ لَهُ

“Hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya”.  
(HR. Ahmad).

## 2. Analisis klasifikasi keluarga sakinah II pada dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan

Diantara 4 dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan 2 diantaranya. MY dan AZM. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti ternyata keluarga mereka berada pada klasifikasi keluarga sakinah II. Karena diantara 7 kriteria

klasifikasi keluarga sakinah III pada keluarga AZM ada 4 kriteria yang tidak dapat terpenuhi yaitu belum aktif dalam menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Keluarga belum aktif memberikan dorongan dan memotivasi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya. Belum melaksanakan/ mendaftar ibadah haji. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat. Sedangkan pada keluarga MY ada 3 kriteria yang tidak terpenuhi yaitu belum aktif dalam menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Keluarga belum aktif memberikan dorongan dan memotivasi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya. Belum melaksanakan/ mendaftar ibadah haji.

a) Aktif dalam menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti ternyata dapat diketahui bahwa keluarga MY dan AZM belum Aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.. MY mengatakan bahwa itu semua karena kesibukan dan tuntutan pekerjaannya sehingga belum terlalu aktif menjadi pengurus. Namun sebisa mungkin jika waktu memungkinkan mereka akan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Sama halnya dengan AZM beliau mengatakan bahwa beliau belum aktif dalam kepengurusan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Tetapi beliau selalu berupaya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar mereka.

b) Keluarga aktif memberikan dorongan dan memotivasi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan data hasil wawancara pada 4 dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan. 2 diantaranya yaitu MY dan AZM mengatakan bahwa keluarga mereka belum aktif memberikan dorongan dan memotivasi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya. MY dan AZM mengatakan bahwa hal tersebut karena banyaknya kesibukan pada urusan pekerjaan mereka. Seperti halnya yang dikatakan MY bahwa setiap hari kerja yaitu senin-jumat beliau berada di kantor dari pukul 07:30 sampai pukul 16:00 sehingga beliau belum mempunyai cukup waktu. AZM juga mengatakan bahwa karena kesibukan pekerjaan sehingga belum bisa terlalu aktif untuk memberikan dorongan dan motivasi tersebut. selain itu dia juga mengatakan tidak terlalu memahami mengenai hal kesehatan ibu dan anak.

c) Sudah melaksanakan/ mendaftar ibadah haji

Berdasarkan data yang diperoleh pada 4 orang dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan. 2 diantaranya yaitu AZM dan MY mengatakan bahwa keluarga mereka belum melaksanakan/ mendaftar ibadah haji. Hal itu karena penghasilan keluarga mereka masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun pada dasarnya mereka mengatakan bahwa keluarga mereka sudah sangat berniat dan ingin sekali untuk melaksanakan ibadah haji sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan sang khalik.

d) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.

Berdasarkan data yang di peroleh mengenai Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Diantara 4 dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan 1 diantaranya mengatakan bahwa Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf keluarganya belum terlalu meningkat yaitu AZM. Namun di samping itu beliau mengatakan bahwa sebisa mungkin beliau akan bershadaqah kepada orang yang membutuhkan dan berbagi sesuai dengan kemampuannya karena dia menyadari bahwa dengan bershadaqah maka kita akan mendapatkan pahala yang mulia dari Allah SWT.

Maka berdasarkan data-data diatas dapat peneliti analisis bahwa ternyata walaupun 4 orang dosen yang keluarganya tidak *kafaah* di bidang pendidikan tetapi keluarga mereka tetap berada pada klasifikasi keluarga sakinah yang ke III. Sedangkan diantara 4 orang dosen yang *kafaah* di bidang pendidikan 2 diantaranya berada pada klasifikasi keluarga sakinah yang ke II dan 2 lainnya berada pada klasifikasi yang ke III. Jadi walaupun *kafaah* pendidikan itu sangatlah penting akan tetapi hal tersebut tidak terlalu berimplikasi terhadap kesakinahan keluarga pada dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Karena pada dasarnya menurut mereka yang paling penting didalam hubungan rumah tangga yaitu adalah pemahaman tentang agama dan harus bisa memahami hak dan kewajiban satu sama lain, serta adanya rasa saling mengerti. Seperti yang dijelaskan rasulullah SAW dalam hadistnya:



وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَعْضِ النَّبِيِّ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.<sup>90</sup>

Hadits di atas menganjurkan sebelum menikah baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan hendaklah melihat kriteria tertentu yang dapat menarik hatinya atau menjadi motivasinya untuk menikah dengan calon pasangan, di antaranya melihat kekayaan, pendidikan, kecantikan atau ketampanan, keturunan dan agamanya. Akan tetapi lebih diutamakan pada agamanya. Pemaknaan hadits inilah yang menjadi dasar keharusan adanya kafa'ah dalam memilih pasangan.

Adapun menurut peneliti *kafaah* dibidang pendidikan itu penting dalam pembentukan keluarga sakinah, jika seseorang memiliki pendidikan yang sama maka akan mudah bersosialisasi dalam berbagai hal baik dalam interaksi, interpersonal maupun lingkungan di sekitar dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun sebenarnya bukan hanya pendidikan formal saja namun pendidikan non formal pun sangat penting dalam pembentukan keluarga sakinah karena meskipun antara

---

<sup>90</sup> Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, Mukhtasharah Shahih Bukhari, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah, tt), h. 494.

pasangan suami istri tidak setara dalam pendidikan formal setidaknya mereka mampu untuk memahami bagaimana tanggung jawab mereka didalam rumah tangga dan hak-hak yang harus dipenuhi sehingga akan terbentuk keluarga yang sakinah .



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data pada 8 informan maka terdapat 4 orang dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan dengann pasanganya Yaitu RH, SY, AR, JK. 4 orang dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang *kafaah* di bidang pendidikan yaitu AZM, MY, MYM, RM. Klasifikasi keluarga sakinah pada dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan seluruhnya berada pada klasifikasi sakinah III yaitu RH, SY, AR, JK. 4 orang dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang *kafaah* di bidang pendidikan 2 diantaranya berada di klasifikasi sakinah II yaitu AZM dan MY. sementara 2 dosen lainnya berada pada klasifikasi sakinah III yaitu MYM dan RH.
2. Berdasarkan analisis klasifikasi keluarga sakinah maka dapat dilihat bahwa di antara 4 pasangan yang tidak *kafaah* di bidang pendidikan RD, SY, AR, JK. Semuanya berada pada klasifikasi keluarga sakinah III. Di antara 4 dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang *kafaah* di bidang pendidikan, 2 di antaranya AZM dan MY berada pada klasifikasi sakinah II. 2 dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang *kafaah* di bidang pendidikan berada pada klasifikasi sakinah III yaitu MYM dan RH. Jadi walaupun *kafaah* pendidikan itu sangatlah penting. Dengan demikian untuk dosen di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu hal tersebut tidak terlalu berimplikasi terhadap kesakinahan keluarga mereka.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang berkenaan dengan penelitian yaitu meskipun pendidikan formal pada pasangan tidak setara atau tidak *kafaah* namun pasangan harus lebih memperdalam pendidikan non formal karena pendidikan non formal ini juga sangat penting mengenai bagaimana pasangan harus saling mencintai, mengerti, serta kepercayaan sehingga hal itu akan memberikan rasa nyaman, aman kepada satu sama lain. Dan yang paling penting adalah suami dan istri harus memperkuat keimanan dan ilmu agama sebagai pondasi dalam segala hal baik di keluarga maupun di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku:

- Al-brigawi, Abdul Latif. Fikih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga, terj. M. Abdul Ghafar. Jakarta: Amzah. 2012.
- Abidin Slamet, dan Aminudin. Fikih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Al -Baihaqi, Abu Bakar. Sunan Kubro Juz 7. Beirut : Darul Kutub Ilmiah. 2003.
- Al-Brigawi, Abdul Latif. Fikih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga Terj. M. Abdul Ghafar. Jakarta: Amzah. 2012.
- Al-hafidz , Ahsin W. Kamus Ilmu Al-Quran. Jakarta: Amzah. 2012.
- Al-Hamdani. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Al-Ghamraw. As-Sirad Al-Wahhaj. Libanon: Dar Al-Ma'rifah.T.T.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Maraghi, Vol 2, Terj. Ansor Umar Sitonggal*. Semarang: Toha Putra. 1993.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9. Jakarta : Gema Insani. 2011.
- A.P.Wisnubroto. Kebahagiaan Perkawinan .Yogyakarta:kanisius. 2009.
- As-Subkhi, Ali Yusuf .Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam. jakarta: Amzah. 2010.
- As-suyuti, Jalal Addin Abdirrahman. Jamiul Hadist juz 10. Beirut Lebanon: Darl Fikr, 1994M. 1414H.
- Ar-Rifa'I, Muhammad . Nasib. Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir, Vol 1, Terj. Syihabudin. Jakarta: Gemainsani Press. 1999.
- Arifin , Gus. Menikah Untuk Bahagia. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. 2013.
- Az-Zubaidi, Syihabuddin bin Ahmad. Mukhtasharah Shahih Bukhari. Kairo : Maktabah At- Taufiqiyyah, tt.
- Basyir , Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Departemen Agama RI. Al-Qurandan Terjemahan. Jakarta: Pustakaa Al- Hanan. 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana. 2006.

- Hadi, Sutrisno. *Methologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1984.
- Hisyam, Alauddin Ali bin. *Al jamal fi sinina Al-akwal wal Af'al* jilid 5. Maktabah Madinah Arruqumiyah: 1401 H/1981M.
- Hamdani, S.A Al. *Risalah Nikah*. Jakarta Pustaka Amani. 1989.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* . Jakarta: Al Hidajah, 1388.
- Lal, Anshori. *Transformasi Pendidikan Islam* . Jakarta: Gaunng Persada Press. 2010.
- M. Rasyidi. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1980.
- Mas'ud Ibnu, Zainal Abidin. *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'I* Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2007.
- Maluf , Loi. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A' Lam*. Mesir: Dar Almasyriq. 1986.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut, Dar Al Fikr.
- Nasution ,Khoirudin. *Hukum perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2005.
- Rusdiana, Yahya Suryana. *Pendidikan Multikultural*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Sabiq , sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : Alma&Apos;Arif. 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3* Terjemah Ahmad Dzulfikar, Muhammad Khoyrurrijal. Depok: Keira Publishing. 2015.
- Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Surabaya: Terbit Terang. 1998.
- Syarifuddin , Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Cipta Aji. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Suyuthi, Imam. *Jami`ul Kabir Juz 1*. Beirut : Darul Kutub Ilmiah. 1990.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta:rajawali Pres.2009.

Wisnubroto. *Kebahagiaan Perkawinan di Tinjau Dari Penyesuaian Diri Pada Pasangan Suami Istri*. Yogyakarta: Heksaloga. 2009.

### **Sumber Jurnal dan Website:**

- Anwar, Haerul. *Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemeng Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*" . skripsi, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2009.
- Arif Sulaiman, Bachtiar. *Pengaruh Kafaah Di Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Cilacap)*. Phd Thesis. Iain. 2017.
- Audia Pramudita, "kontekstualisasi konsep kafa'ah dalam membentuk rumah tangga sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung)." skripsi, fakultas syariah, Universitas raden intan, lampung. 2018.
- Basir, Sofyan. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*. Volume 6 Nomor 2( Desember 2019) .
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 14.1 (2018).
- Fathurrahman , Imam,, Tirmidzi. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir", jurnal Usrah. Volume 3 Nomor 1. (April 2022).
- Miftahuzzaman, M.Arif, S, Sutisna, S. "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 5. (2023)
- Musafak. *Konsep kafaah dalam pernikahan studi pemikiran mazhab hanafi*.
- Mushthofa, R. Z, Aminah,S, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)", Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (Insud) Lamongan Issn. Vol 15 No.01. (April, 2020).

- M-S, Tzeng. "Journal of Marriage and the Family", The Effects of Socioeconomic Heterogamy and Changes on Marital Dissolution for First Marriages. 54(3). (1992).
- Otong, Husni. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." Jurnal Universitas Galuh.5.2 (2017).
- Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Rahmah, St. " Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah", Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak. Vol. 04 No. 07. ( Januari-Juni 2016).
- Sitika A, Rahmadania S, Darmayanti A. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat", Edumaspul: Jurnal Pendidikan. vol 5 no 2. (2021)
- Setiawan, Rizki. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Tni Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Tni Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)". Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (2019).
- Siti, Jahroh. "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 5, No 2. (2016).
- Sholihin, Paimat. "kafaah dalam perkawinan persefektif empat mazhab", sharia economic management business journal. Vol 2, no 1. (Februari 2021).
- Thubay, Syamsul Hadi. "Pengaruh Pendidikan terhadap kehidupan Keluarga", Jurnal Sosiologi Refleksi, Volume 8, No. 1. (Oktober 2013).
- Widyastuti, Astriana. "Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009", Economics Development Analysis Journal. 1 (2). (2012).

### **Undang-undang:**

- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional (Edisi Terbaru). Bandung : Fokusindo Mandiri, 2013.
- Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah. (2011). Petunjuk Teknis Gerakan Pembinaan Keluarga



Sakinah. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam/Dirjen Bimas Islam

**Artikel:**

UINFAS Bengkulu, visi&misi UINFAS Bengkulu,  
<http://uinfasbengkulu.ac.id/index.php/visi-misi>, 22  
Desember 2022.

**Wawancara:**

RD, Dosen UINFAS Bengkulu, Wawancara Pada 20 Desember 2022.

SY, Dosen UINFAS Bengkulu, Wawancara Pada 3 Januari 2023.

AR, Dosen UINFAS Bengkulu, Wawancara Pada 6 Januari 2023.

JK, Dosen UINFAS Bengkulu, Wawancara Pada 6 Januari 2023.


AZM, Dosen UINFAS Bengkulu, Wawancara Pada 1 Desember 2022

MY, Dosen UINFAS Bengkul, Wawancara Pada 30 Desember 2022.

MYM, Dosen UINFAS Bengkulu, Wawancara Pada 19 Desember 2022.

RH, Dosen UINFAS Bengkulu, Wawancara Pada 4 Januari 2023.







Wawancara dengan bapak RD




Wawancara dengan ibu SY



Wawancara dengan bapak AR



Wawancara dengan bapak JK



Wawancara dengan bapak AZM



Wawancara dengan ibu MY



Wawancara dengan ibu MYM



Wawancara dengan bapak RH

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



Wawancara dengan bapak RD



Wawancara dengan ibu SY





Wawancara dengan bapak AR



Wawancara dengan bapak JK



Wawancara dengan bapak AZM



Wawancara dengan ibu MY



Wawancara dengan ibu MYM



Wawancara dengan bapak RH



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elensi Napita Sari Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag  
 NIM : 1911110030 Judul Skripsi : Kafaah Dibidang Pendidikan  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati  
 Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Selasa / 19/09/2022	Daftar Isi	Buat Daftar Isi	
2	Jumat / 30/09/2022	Daftar Isi	Perbaiki	
3	Selasa / 09/10/2022	Daftar Isi Aee	Bab V dirine	
4.	Selasa / 18/10/2022	Bab I - II	Perbaiki	
5	Selasa / 24/10/2022	Pedoman wawancara	Aee dan dulu pembimbing 2 dan Semantik-dan sakinah	
6		Pedoman wawancara	Aee	
7	03/01/2023 / Selasa	Bimbingan Informan BAB III	Tambahkan Informan	
8	6/01/2023 / Jumat	BAB 1-2	Hadis ambil dr sumber asli	
9	10/01/2023 / Selasa	BAB 3 <del>2</del>	Kasi Sub judul	
10	13/01/2023 / Jumat	BAB 3-4	Analisis bab V	
11	17/01/2023 / Selasa	Bab IV-B & V	Kasi 2 sub.	
12	19-1-2023	Bab I - V	Aee.	

Mengetahui  
 Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H  
 NIP. 198811192019032010

Bengkulu, Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. Yusmita, M. Ag  
 NIP. 197106241998032001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elensi Napita Sari  
NIM : 1911110030  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Badrun Tamam, M. S. I  
Judul Skripsi : Kafaah Dibidang Pendidikan  
Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada  
Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	18/10/2022	Daftar Isi	Perbaiki	
2	31-10-2022	Daftar isi <del>dan BAB 2</del>	Perbaiki	
3	9-11-2022	BAB II	Perbaiki	
4	15-11-2022	BAB II	Perbaiki	
5	24-11-2022	Pedoman wawancara	Perbaiki	
6	29-11-2022	Pedoman wawancara BAB II	ACC	
7	05-12-2022	DAFTAR ISI	ACC	
8	04-01-2022	BAB III - IV	perbaiki tulisan tambah data informasi	
9	9-01-2022	BAB I - V	acc pembimbing I	

Bengkulu, Oktober 2022

Mengetahui  
Kaprosdi HKI

Etry Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

Pembimbing II

Badrun Tamam, M. S. I  
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

nomor : 1345/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022  
sifat : -  
jenis : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2022

Kepada Yth  
Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Elensi Napita Sari  
NIM : 1911110030  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Kafaah  
Dibidang Pendidikan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah  
(Studi pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu)”**

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.



An. Dekan  
Wakil Dekan I  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP.197705052007102002

Bengkulu, Oktober 2022

Lampiran :  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elensi Napita Sari  
NIM : 1911110030  
Prodi/Semester : HKI/7  
Judul Skripsi : Kafaah Dibidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Ibu/Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Ibu/Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui

Ka. Prodi  
Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, MH  
NIP. 19881119201903022014

Mahasiswa



Elensi Napita Sari  
NIM. 1911110030

## PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : ELENSI NAPITA SARI

NIM : 1911110030

PENELITIAN YANG BERJUDUL: KAFAAH DIBIDANG PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH( STUDI PADA DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU)

Pertanyaan:

1. Apa tingkat pendidikan bapak/ibu dan pasangan?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana yang disebut dengan keluarga sakinah?
3. Menurut bapak/ibu bagaimana dengan perbedaan pendidikan dalam rumah tangga, apakah memiliki peran penting dalam pembentukan keluarga sakinah?
4. Didalam kafaah terdapat beberapa kriteria diantaranya pendidikan , pekerjaan, dan kekayaan. Bagaimana pandangan bapak menyikapi masalah jika pendidikan dan gaji dari istri yang lebih mendominasi , apakah itu memiliki pengaruh dalam keluarga?
5. Menurut bapak/ibu apakah kafaah itu penting dalam pernikahan?
6. Apakah pandangan masyarakat terhadap perbedaan pendidikan dalam pernikahan itu berpengaruh terhadap kesakinahan keluarga?
7. Apakah pernikahan dibentuk sesuai peraturan syariat dan undang-undang no 1 tahun 1974?
8. Apakah keluarga memiliki surat nikah dan bukti perkawinan yang sah?
9. Apakah penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok ,sehingga bisa menabung?
10. Apakah rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA/ S1?
11. Apakah bapak/ibu memiliki rumah sendiri?
12. Apakah keluarga aktif dalam mengurus kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan?
13. Apakah bapak/ibu dan pasangan memiliki profesi tambahan dimasyarakat?
14. Apakah sudah mampu memenuhi standar makanan yang sehat/empat sehat lima sempurna?
15. Apakah keluarga tidak pernah terlibat perkara kriminal, judi, mabuk,dll?
16. Apakah keluarga Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat?
17. Apakah pengeluaran zakat, infaq,shadaqah jariyah, dan wakaf senantiasa meningkat?
18. Apakah bapak/ibu sudah melakukan qurban pada hari raya idul adha?
19. Apakah bapak/ibu sudah melaksanakan ibadah haji?



Mengetahui:


Pembimbing I



Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032001

Pembimbing II



Badriah Lantam, M. S. I

NIP: 198612092019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


Nomor : 1186/Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

12 Oktober 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1186/Un.23/ F.I/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP. : 197106241998032001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I  
NIP : 198612092019031002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Elensi Napita Sari  
NIM/Prodi : 1911110030/HKI  
Judul Skripsi : Kafaah di Bidang Pendidikan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2022  
An. Dekan,  
so Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002


**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh ELENSI NAPITA SARI, NIM 1911110030 dengan judul “Kafaah Di Bidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah( Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Pembimbing I



**Dr. Yusmita, M. Ag**  
**NIP :197106241998032001**

Bengkulu ..... 2022

Pembimbing II



**Badrun Tamam, M. S. I**  
**NIP :198612092019031002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Elensi Napita Sari  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  <i>belajar ke lab Talimi</i>	<del>Lulus</del> Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  <i>1. Promosi 2. 2. Tulisan &amp; pembacai 3. Sumber data .. dipejelas 4. Pendekatan Normatif 5. Kerangka teori dipejelas ke arah "Analisis konseptual" secara filosofis - Normatif 6. Sistematis pembahasan</i>	

Bengkulu, Penyeminar, I, II

*[Signature]*  
...BADRUL... TANAM... M.S.I  
NIP. 198612602014031002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 16 Agustus 2017  
Nama : Elensi Napita Sari  
NIM : 1911110030  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Jenjang Pendidikan Sebagai Salah satu Kriteria Kafaah Menurut hukum Islam	 Elensi Napita Sari	Dr. Yusmita, Mag 1. ....	 1. ....
		BADRUN TAMAM, M.S.I. 2. ....	 2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HKI



Etry Mike, MH  
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 2022

Lampiran:

Prihal: Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

di

Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elensi Napita Sari  
NIM : 1911110030  
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam/ 6  
Judul Skripsi : JENJANG PENDIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU KRITERIA  
KAFAAH MENURUT HUKUM ISLAM

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HKI

  
**Etry Mike, MH**  
NIP.198811192019032010

Mahasiswa  
  
Elensi Napita Sari  
NIM. 1911110030



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : ELENSI NAPITA GARI  
Nim : 1911110030  
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa / 7 Juni 2022	Anisyah 1911110009	Menganalisis UU no 36 tahun 2009 pasal 78 ayat 2 dan pasal 115 untuk ket ubat darurat (K)	1. Ismail Jauli, M.Hum, Ph.D 2. EDI Muryantika	1. 2.
2.	Rabu / 08 Juni 2022	Feni Asna 1911150024	Peran Pemerintah daerah dalam upaya pembangunan bidang CSR ORG Perencanaan untuk Persektif syariah Sumatera (Berkas atau Salin)	1. Dr. Imam mahdi S.H., M.H 2. Drs. H. Tasri, MA	1. 2.
3.	Kamis / 23 Juni 2022	Yandi Mardiana 1911150003	Peran badan pengawas PAMU dan peranan perencanaan Air pada Sunda gambur Paro1 hingga tahun 2020 ke depan	1. Dr Imam mahdi, S.H. M.H 2. Drs. H. Tasri, MA	1. 2.
4.	Kamis / 07 Juli 2022	Ferua lestari 1911110051	Analisis Pembacaan cerin persembahkan dengan pemecahan masyarakat sulu sebagai Persektif Urf (Studi kasus di desa Jemat kec. t. A)	1. Dr. Swarsin, M.Pd 2. Badran taman, M.S.I	1. 2.
5.	Selasa 12 Juli 2022	M. Aji Nugraha 191420021	Konstitusi Persektif PILLI dalam Persektif hukum Islam	1. Dr. Lichairudin 2. Yovengun Laman	1. 2.
6.	Rabu 13 Juli 2022	CITA DEVIA ALWANA	Transaksi Perbankan emas Persektif hukum Islam (S. I Perbankan emas di Perbankan)	1. Dr. Abdul hafiz M. Ag 2. Anita Mulyanti	1. 2.
7.	Senin 25 Juli 2022	Kusni Khatun	Peraturan Perbankan anak pada oratoria dalam kaitan n Pali h keluarga (Studi di rektor)	1. Dr. mitr Yomond M. Ag 2. Badran taman: M.S.I	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, ... ..  
Ka. Prodi HKI

Etry Mike M.H  
NIP: 198811192019032010







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211  
(0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171  
Telepon Website

## II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : ELENSI NAPITA SARI  
NIM : 1911116030  
Prodi : HKI  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pemikiran muda muda tentang tingkah Pendidikan Istri yg lebih tinggi daripada suami.
2. Keharmonisan keluarga Pekerja kebun di luar daerah persektif hukum keluarga (studi kasus di kecamatan semidang gumay
3. Pengaruh game online terhadap keharmonisan keluarga

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (1..) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 27 Januari 2022  
Tim Penelaah

(M. Nurwan M.Pd.)

## II. PROSES KONSULTASI

### a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan

Harus disesuaikan dengan pemikiran beliau yang sudah ditulis di buku. (kecuali mau wawancara dg ibu/muster.)

### b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan

Jenjang Pendidikan sebagai salah satu kriteria kafaah menurut hukum Islam.

Dosen

Dr. Fawarjin, MA

## III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Jenjang Pendidikan sebagai salah satu kriteria kafaah menurut hukum Islam.

Mengetahui  
Ka. Prodi AHS/HKI

Etry Mike, MH  
NIP. 19781192019032010

Bengkulu, 27 Juli 2022  
Mahasiswa

ELENSI NAPITA SARI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS**  
**Nomor: SK.107/LT-FSY/12/2022**

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Elensi Napita Sari  
NIM : 191110030  
Prodi : HKI

Dosen Penguji:

Penguji : Linda Wahyuni, S.H., M.H.  
NIP : -

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 5 - 12 - 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

**Winda Nurkhalifah, M.H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN**

NAMA MAHASISWA : ELENSI MAPITA SARI  
NIM : 1911110030  
PRODI : HKI  
DOSEN PENGUJI : LINDA WAHYUNI  
SURAT YANG DIUJI : AL-BAGAROH  
NILAI : 80  
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : LULUS

**CATATAN KESALAHAN**

—

Bengkulu, 05 - 12 - 2022  
Dosen Penguji,

Linda Wahyuni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul "Kafaah Dibidang Penndidikan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi Pada Dosen Universitas Islam negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu), yang disusun oleh :

Nama : Elensi Napita Sari  
NIM : 1911110030  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Agustus 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi

Bengkulu, Oktober 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Yusmita, M. Ag.  
NIP.197106241998032001

Penyeminar 2

Badrun Tamam, M. Si.  
NIP.198612092019031002

Mengetahui,  
K.a. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Elensi Napita Sari

Nim : 1911110030


Prodi : Hukum Keluarga Islam

JudulSkripsi : Kafaah Di Bidang Pendidikan Dalam Pembentukan Keluarga  
Sakinah( Studi Pada Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi ...~~25%~~<sup>26%</sup>....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



20/01/23.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAL  
TEMPEL  
69CAKX231190616

Elensi Napita Sari  
NIM: 1911110030